



BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA JASA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang dapat mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan jasa Warung Internet sebagai salah satu media pemanfaatan teknologi informasi secara berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat diperlukan upaya penataan, pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mendukung pemanfaatan teknologi informasi agar dilakukan secara aman dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Warung Internet;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor.47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
JASA WARUNG INTERNET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Komunikasi adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika.
6. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika;
7. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika;

8. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.
10. Penataan, pengawasan dan pengendalian adalah pengaturan tata tertib administrasi dan transparansi publik.
11. Warung Internet, yang selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses informasi elektronik di jaringan internet.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
15. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
16. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
17. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi.
18. Ruangan adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan,
19. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
20. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
21. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
22. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan bangunan termasuk memperbaiki dan memperluas bangunan.
23. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

24. Surat Izin Operasional Warung Internet, yang selanjutnya disingkat SIO Warnet adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan operasional warnet.
25. Lisensi adalah Izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
26. *Open Source* adalah sistem pengembangan Perangkat Lunak yang di kembangkan oleh suatu Komunitas sehingga pengguna dapat memodifikasi, menghapus maupun menambah script yang disertakan dalam *software* dengan tetap mencantumkan hak cipta dan mentaati peraturan yang telah disepakati bersama-sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan pedoman kepada Pengusaha Warnet dalam mendirikan dan mengelola Warnet; dan
- b. Menata, mengatur, membina, mengawasi, dan mengendalikan setiap kegiatan Penyelenggaraan Usaha Jasa Warnet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah tersedianya jasa Warnet yang memberikan layanan akses internet berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN USAHA WARNET

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan Warnet hal sebagai berikut:

- a. standardisasi penyelenggaraan usaha Warnet;
- b. perizinan pendirian penyelenggaraan usaha Warnet; dan
- c. pengawasan dan evaluasi.

BAB IV SKALA PENYELENGGARA WARNET

Pasal 5

- (1) Skala penyelenggaraan Warnet dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :
 - a. skala penyelenggaraan usaha Warnet Skala Kecil;
 - b. skala penyelenggaraan usaha Warnet Skala Menengah; dan
 - c. skala penyelenggaraan usaha Warnet Skala Besar.

(2) Kriteria skala penyelenggaraan Warnet sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. penyelenggara Warnet Skala Kecil memiliki komputer sampai dengan 10 unit dan / atau memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. penyelenggaraan Warnet Skala Menengah memiliki komputer sebanyak 11 sampai dengan 30 unit dan / atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. penyelenggaraan usaha Warnet Skala Besar memiliki lebih dari 31 komputer dan / atau memiliki kekayaan bersih lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha.

BAB V

STANDARISASI KELAYAKAN WARNET

Pasal 6

- (1) Setiap Warnet wajib memenuhi standarisasi kelayakan.
- (2) Standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek keamanan dan kenyamanan;
 - c. aspek tanggung jawab sosial; dan
 - d. aspek penataan bentuk ruangan.
- (3) Kriteria aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
 - b. wajib menggunakan perangkat lunak program komputer yang dapat mendeteksi dan memblokir situs yang mengandung pornografi/pornoaksi atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
 - c. wajib menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
 - d. wajib menyediakan komputer, printer, dan koneksi internet yang layak; dan
 - e. wajib menggunakan sistem pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat transaksi yang berkaitan dengan penggunaan jasa warnet.
- (4) Kriteria aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. wajib memiliki perangkat CCTV;
 - b. wajib memiliki sistem sirkulasi udara yang nyaman;
 - c. wajib memiliki jaringan instalasi listrik yang layak dan memenuhi standar keselamatan;

- d. wajib memiliki fasilitas kamar kecil dan kelengkapan yang selalu terjaga kebersihannya;
 - e. wajib memiliki cadangan listrik (generator) yang sesuai dengan kapasitas daya yang dibutuhkan; dan
 - f. wajib memiliki area parkir yang memadai sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Timika; dan
 - g. wajib menyediakan kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa menjaga kebersihan;
- (5) Kriteria aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. wajib mencegah dan/atau melarang penggunaan internet yang bertentangan dengan *norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum*;
 - b. wajib mendorong peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan sekitar dalam pemanfaatan internet secara tepat guna dan bertanggung jawab;
 - c. wajib menyediakan papan pemberitahuan penggunaan warnet bagi pelajar;
 - d. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Kriteria aspek penataan bentuk ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. sekat pembatas bilik warnet dengan ukuran tinggi sekurang-kurangnya 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter)
 - b. luas bilik Warnet ukuran 90 cm x 120 cm;
 - c. wajib memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
 - d. wajib memasang tata tertib penggunaan internet pada tempat yang mudah dibaca oleh pengguna Warnet; dan
 - e. wajib memasang petikan surat izin usaha pada tempat yang mudah dibaca oleh petugas.

BAB VI
PERIZINAN WARNET
Bagian Kesatu
Permohonan Izin Operasional
Pasal 7

Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa Warnet, wajib memiliki izin Operasional.

Pasal 8

- (1) Surat izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan syarat-syarat ijin operasional sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Ijin kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Denah ruang Warnet;
 - c. Pas foto berwarna pimpinan/pemilik ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Foto copy IMB;
 - f. Foto copy Akta pendirian perusahaan;
 - g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - h. Foto copy Izin Gangguan (HO).

- (2) Pengusaha Jasa Warnet wajib memfasilitasi pemeriksaan lokasi kegiatan usaha berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan izin.
- (3) Sesuai hasil verifikasi kelengkapan dokumen dan pemeriksaan lapangan, maka akan diterbitkan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati;
- (4) Masa berlaku Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha.

**Bagian Kedua
Daftar Ulang**

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, pemegang izin usaha jasa Warnet wajib mengajukan daftar ulang setiap tahun dengan melampirkan foto copy dokumen dan data perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan daftar ulang dan melakukan pemeriksaan lokasi untuk menguji standarisasi kelayakan warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setelah dilakukan evaluasi atas kelengkapan dokumen dan standarisasi kelengkapan Warnet, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan menerbitkan Rekomendasi Kelayakan.
- (4) Rekomendasi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Izin Operasional.

**BAB VII
LARANGAN**

Pasal 10

Pengusaha Warnet dilarang :

- a. menyebarkan dan/atau memfasilitasi akses elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik;
- b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi/pornoaksi;
- c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan pornografi/pornoaksi; dan
- d. memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan informasi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Izin Operasional Usaha Warnet dicabut apabila :
 - a. atas permintaan pemegang izin; dan
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu masing-masing :
 - a. Peringatan I (Pertama) diberikan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender untuk memperbaiki dan/atau menindaklanjuti isi peringatan;
 - b. Peringatan II (Kedua) diberikan rentang waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk memperbaiki dan/atau menindaklanjuti isi peringatan; dan
 - c. Peringatan III (Ketiga) diberikan rentang waktu selama 21 (dua puluh satu) hari kalender untuk memperbaiki dan/atau menindaklanjuti isi peringatan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dilampiri dengan bukti-bukti pelanggaran dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan, koordinasi dan penindakan atas penyelenggaraan usaha Warnet dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Usaha Jasa Warnet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menyampaikan laporan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Desember 2013

Pt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2013
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA JASA WARUNG INTERNET

I. UMUM

Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat dapat menyebabkan perubahan kehidupan dalam berbagai bidang, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru bahkan dapat memunculkan adanya suatu pelanggaran hukum. Padahal, tujuan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Dengan terbukanya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta begitu mudahnya diakses oleh masyarakat terutama sekali oleh para pelajar, maka dibutuhkan langkah-langkah yang preventif agar tidak terjadi penyalah satu penyimpangan-penyimpangan.

Salah satu tempat yang dapat dipakai oleh masyarakat untuk mendapatkan teknologi informasi tersebut adalah Warung Internet. Di Kabupaten Mimika, usaha Warung Internet mulai permunculan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang hendak didapat/dicarinya. Kemudahan informasi yang didapat melalui internet, selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan di bidang teknologi, juga dapat memicu terjadinya pemanfaatan Warung Internet yang melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka menertibkan usaha jasa Warung Internet tersebut. Untuk itulah Peraturan Daerah ini dibuat guna mengantisipasi terjadinya perbuatan yang melanggar hukum. Pemberian Izin oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, pengusaha Warung Internet harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dan ditetapkan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggara Warung Internet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Desember 2013

Pit. BUPATI MIMIKA
ttt
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2013
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttt
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 6

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
REMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008